



# PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Moch. Hatta Kode Pos 74212

Email : [pmdkabseruyan@yahoo.co.id](mailto:pmdkabseruyan@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Perjanjian Kinerja SOPD menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi yang berpedoman pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan sasaran strategis : meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah dan meratanya pemberdayaan desa.

Kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi, sebagai upaya mewujudkan "Good Governance" dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya.

Kuala Pembuang,

2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Seruyan,



**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

*Halamani*

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi dinas yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tolak ukur pada penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2024, hal ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2026, dan mengingat pelaporan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya sasaran, serta merujuk pada RPJMD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH”**. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

**“Berkelanjutan”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

**“Sejahtera”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi

daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

“**Maju**” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah. “**Adil**” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

“**Amanah**” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata Rencana Strategis (RENSTRA) III-25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan Tahun 2025-2029 kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan. Proses penyusunan misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam menyusun misi. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah konkret yang harus ditempuh agar visi dapat direalisasikan secara optimal. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul
- MISI II** : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif

- MISI III** : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV** : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- MISI V** : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Struktur Organisasi .....	4
<b>BAB II : PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III : IKU ESELON II .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV : IKU ESELON III.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V : IKU ESELON IV .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>15</b>

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029.

Pada Tahun 2016 Struktur Organisasi yang baru disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tipelogi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan pada Tahun 2026. Diharapkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

## 1.2 DASAR HUKUM

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaranan Daerah Kabupaten Seruyan nomor 77);

n. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

#### **Tujuan Penyusunan**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

#### 1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### **Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yang merubah susunan sebelumnya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, dengan tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi Pengembangan sarana, institusi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

##### **Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :


- a. perencanaan dan pengoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pembinaan dan pengoordinasian Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;
- d. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas

*PERJANJIAN KINERJA (PK) Tahun 2026*

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 3(tiga) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan 1.

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 37 TAHUN 2022**



Jabatan struktural yang mengisi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yakni :

Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.a.

Sekretaris/Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.a

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Jabatan Eselon IV.a.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, yang merupakan wadah atau tempat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terletak pada jalan Moch. Hatta Email : [pmdkabseruyan@yahoo.co.id](mailto:pmdkabseruyan@yahoo.co.id) Kuala Pembuang dengan luas tanah 13.650 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 1.162 M<sup>2</sup>.
- b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sebanyak 19 orang PNS, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berasal dari APBD dan APBN berjumlah 18 orang dengan rincian seperti tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Daftar Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Seruyan**

Uraian	Berdasar Golongan						Berdasar Pendidikan						
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eselon II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Eselon III	4	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	4
Eselon IV	-	6	-	-	-	6	2	4	-	-	-	-	6
Staf	-	5	3	-	-	8	-	3	1	4	-	-	8
PPPK	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	2
PPPK PARUH WAKTU	-	-	-	-	16	16	-	5	-	11	-	-	16
Jumlah	5	11	3	-	18	37	3	17	2	15	-	-	37
% Dari Jml Peg						100,00						-	100,00

Sumber data : Subbag Kepegawaian DPMD Kab.Seruyan

- c. Prasarana dan sarana lainya terdiri dari komputer PC, Laptop, AC, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, lemari arsip, bankas, televisi, meja dan kursi kerja, meja dan kursi

**Tabel 2.2**  
**Daftar Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Seruyan**

No	Aset/ Perlengkapan Kantor	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Operasional	: 2 Unit
2.	Sepeda Motor	: 14 Unit
3.	Laptop	: 29 Unit
4.	Printer	: 52 Unit
5.	Meja Kerja	: 67 Unit
6.	Kursi Kerja	: 60 Unit
7.	AC	: 22 Unit
8.	Lemari Arsip	: 24 Unit
9.	Brangkas	: 1 Unit
10.	Komputer	: 21 Unit
11.	Kipas Angin	: 6 Unit
12.	Kamera	: 1 Unit
13.	Handytakly	: 3 Unit
14.	Proyektor	: 1 Unit
15.	Lemari Es	: 2 Unit
16.	Genset	: 1 Unit
17.	GPS	: 4 Unit
18.	Scanner	: 2 Unit
19.	Sound System	: 2 Unit
20.	Televisi	: 3 Unit

Sumber data : Pengurus Barang DPMD Kab.Seruyan

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan pada masing-masing bagian/ bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas Pokok mengoordinasikan penyusunan program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, melaksanakan pengadministrasian dan pelayanan umum serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, dengan tugas pokok :
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
  - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
  - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
  - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
  - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, dengan tugas pokok :
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
    - a. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
    - b. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
    - c. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
    - d. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
    - e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

tugas pokok Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pemerintahan Desa;
- b. perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan rumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar;
- b. perumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- c. pelaksanaan rumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring di Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. Pelaksanaan rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan skala nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum

## *PERJANJIAN KINERJA (PK) Tahun 2026*

Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat maupun daerah dengan melibatkan masyarakat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUSDI HIDAYAT, S. Sos

Jabatan : Kepala DPMD Kabupaten Seruyan

### **Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Jabatan : Bupati Seruyan

### **Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

**Pihak Kedua**

Bupati Seruyan



**AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si**

**Pihak Pertama**

Kepala Dinas PMD  
Kab. Seruyan



**RUSDI HIDAYAT, S. Sos**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19790821 200501 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (%)	90
2.	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Desa Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif (%)	90
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Desa dalam mendukung pembangunan	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Aktif (%)	90
4.	Meningkatnya Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60

**Program**

**Anggaran**

**Keterangan**

- |  |                   |      |
|--|-------------------|------|
| 1. Program Penataan Desa   | Rp. 84.540.000    | APBD |
| 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa   | Rp. 35.478.000    | APBD |
| 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Rp. 6.915.766.600 | APBD |
| 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. 1.472.565.200 | APBD |
| 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/Kota                                     | Rp. 5.972.965.301 | APBD |

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

Bupati Seruyan

Kepala Dinas PMD  
Kab. Seruyan

  
AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

  
RUSDI HIDAYAT, S. Sos  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19790821 200501 1 009



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

#### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSDI HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

#### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, .....

**Pihak Kedua**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19790821 200201 1 009**

**Pihak Pertama**

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM**

**Pembina Tk.I (IV/b)**

**NIP. 19701006 199903 1 003**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SAKIP	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%
2.	Nilai SAKIP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%
3.	Nilai SAKIP	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan (APBD / APBN)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.972.965.301	APBD
1.	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.500.000	APBD
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.169.557.681	APBD
3.	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.598.000	APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.487.500	APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.759.000	APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.002.000	APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.392.000	APBD
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.087.230.000	APBD
4.	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	551.900.000	APBD
5.	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	11.000.000	APBD

	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.308.000	APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.221.120	APBD
6.	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.460.000	APBD
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.250.000	APBD

Kuala Pembuang, .....2026

**Pihak Kedua**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**




**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)

**NIP. 19790821 200201 1 009**

**Pihak Pertama**

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**



**SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)

**NIP. 19701006 199903 1 003**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORHADIANSYAH, S. SI., M.A.P

Jabatan : Subbagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian DPMD Kab. Seruyan

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang,

2026

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19701006 199903 1 003

**Subbagian Umum, Perlengkapan Dan  
Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Seruyan,**

**NORHADIANSYAH, S. SI., M.A.P**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19881226 201503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**


<b>No.</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
3.	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit
		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan (APBD / APBN)
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.598.000	APBD
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.487.500	APBD
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.759.000	APBD
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.002.000	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	APBD
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.392.000	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.087.230.000	APBD
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	551.900.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.308.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.460.000	APBD
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	APBD
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.250.000	APBD

Kuala Pembuang, .....

**Pihak Kedua**


**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**



**SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19701006 199903 1 003

**Pihak Pertama**

**Subbagian Umum, Perlengkapan Dan  
Kepegawaian Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan,**



**NORHADIANSYAH, S. SI., M.A.P**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19881226 201503 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURLATIFAH QADAR, S.Pi., MM

Jabatan : Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan DPMD Kab. Seruyan

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19701006 199903 1 003

Kuala Pembuang,

**Pihak Pertama**

**Subbagian Penyusunan  
Program Dan Keuangan DPMD  
Kabupaten Seruyan,**

**NURLATIFAH QADAR, S.Pi., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19830529 200802 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan (APBD / APBN)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.500.000	APBD
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.169.557.681	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.221.120	APBD

Kuala Pembuang, .....

**Pihak Kedua**


**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**



**SYAMSUDDIN SOEBEHAN, SE., MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19701006 199903 1 003

**Pihak Pertama**

**Subbagian Penyusunan  
Program Dan Keuangan DPMD  
Kabupaten Seruyan,**



**NURLATIFAH QADAR, S.Pi., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19830529 200802 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SUBAHAN, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab. Seruyan

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSDI HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kuala Pembuang,


**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Seruyan,**

  
**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19790821 200501 1 009

  
**MUHAMMAD SUBAHAN, SH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19811225 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prosentase Desa yang memiliki Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Desa sesuai aturan	Prosentase Desa yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	90%
2.	Prosentase Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Asset	Prosentase Desa yang Kualitas Pengelolaannya Keuangan Dan Asset Desa	90%
3.	Prosentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai Aturan	Prosentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	90%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan (APBD / APBN)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.664.626.600	APBD
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	38.089.000	APBD
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.253.761.400	APBD
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5.187.824.200	APBD
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	39.949.000	APBD
	- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	33.211.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	111.792.000	APBD

Kuala Pembuang, .....


**Pihak Kedua**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN,**

  
**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19790821 200501 1 009

**Pihak Pertama**

**Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Seruyan,**

  
**MUHAMMAD SUBAHAN, SH**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19811225 201001 1 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. EKA MURNI, S. Hi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat DPMD Kab. Seruyan

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSDI HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang,

**Pihak Kedua**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

**Pihak Pertama**

**Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan  
Masyarakat Hukum Adat DPMD  
Kabupaten Seruyan**

**R. EKA MURNI, S. Hi**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19791205 200604 2 023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prosentase Desa yang memiliki Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Desa sesuai aturan	Prosentase Desa yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	90%
2.	Prosentase Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	Persentase Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Pedesaan	50 Lembaga

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan (APBD / APBN)</b>
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	134.158.000	APBD
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	66.323.000	APBD
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	67.835.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.472.565.200	APBD
	- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	522.565.000	APBD
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	250.000.200	APBD

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700.000.000	APBD
--	-------------	------

Kuala Pembuang, .....

**Pihak Kedua**


**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**



**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19790821 200501 1 009

**Pihak Pertama**

**Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan  
Masyarakat Hukum Adat DPMD  
Kabupaten Seruyan**



**R. EKA MURNI, S. Hi**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19791205 200604 2 023



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MILAWATI, SP

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa DPMD Kab. Seruyan

#### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSDI HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan

#### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang,

**Pihak Kedua**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)

**NIP. 19790821 200501 1 009**

**Pihak Pertama**

**Kepala Bidang Penataan Desa dan  
Kerjasama Desa DPMD  
Kabupaten Seruyan**

**MILAWATI, SP**  
Pembina (IV/a)

**NIP. 19840404 200802 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prosentase Desa yang memiliki tata Kelola Pemerintahan yang baik	Prosentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa	97 Desa
2.	Prosentase Desa yang memiliki Lembaga Ekonomi Aktif	Prosentase Desa yang Terfasilitasi Kerja Sama antar Desa	18 Dokumen
3.	Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BUMDes	Prosentase BUMDes Aktif	90%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan (APBD / APBN)
1.	Program Penataan Desa	84.540.000	APBD
	- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		
	- Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	84.540.000	APBD
2.	Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa	35.478.000	
	- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		APBD
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	35.478.000	
3.	- Program Administrasi Pemerintahan Desa	116.982.000	APBD
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	116.982.000	APBD

Kuala Pembuang, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SERUYAN**

**Kepala Bidang Penataan Desa dan  
Kerjasama Desa DPMD  
Kabupaten Seruyan**



**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

**MILAWATI, SP**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19840404 200802 2 002

**BAB IV**

**PENUTUP**

Perjanjian Kinerja (PK) SOPD menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025– 2029 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Demikianlah Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang,

2026

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Seruyan,



**RUSDI HIDAYAT, S.Sos**  
Pembin Tk. I (IV/b)  
NIP. 19790821 200501 1 009